

Konflik Penolakan Ritual Doa Leluhur Paguyuban Padma Buana di Pedukuhan Mangir Bantul, Yogyakarta

A Conflict Over The Rejection Of Ancestral Prayer Rituals Of Paguyuban Padma Buana In Mangir, Bantul, Yogyakarta

Setyo Boedi Oetomo

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang
e-mail: boedioetomo180@gmail.com

Artikel disubmit : 31 Desember 2019
Artikel direvisi : 10 April 2020
Artikel disetujui : 26 Juni 2020

ABSTRACT

The people of Yogyakarta are known for their tolerance, where people of different religions can coexist peacefully especially with Javanese traditions. But in Mangir, a village in Bantul, Yogyakarta, in November 12, 2019, there was a case of local residents rejecting the procession of ancestral prayer rituals by the Paguyuban Padma Buana (PPB) who claims to be followers of Javanese Hinduism. This study aimed at disclosing the elements and roots of conflict from the Mangir community's rejection towards Paguyuban Padma Buana. As a case study, it used conflict analysis approach through timeline and factor analysis techniques. The results showed that the open conflict between the two groups has occurred since 2012 with the main issue of syncretic ritual practices of Hinduism, Buddhism, and Kejawen (Javanism) that involve people from various religions. In addition, the Maha Lingga Padma Buana Temple as a place of worship and rituals has also the license problems. Reconciliation was carried out between residents with the Padma Buana followers in 2015. Unfortunately it was violated by the Paguyuban Padma Buana and became a trigger of conflict back in 2019. The cause of this conflict is multiple factors, all of which are interrelated. However, the root cause of the problem among Mangir people is mostly related to traditional revivalism and the distribution of cultural tourism management authorities. This conflict makes them polarized and vulnerable to interests that can create the village atmosphere worse.

Keywords: revivalism, Javanese Hinduism, Mangir, conflict analysis

ABSTRAK

Masyarakat Yogyakarta terkenal dengan sikap toleransi di mana umat berbeda agama dapat hidup berdampingan terlebih dengan tradisi Jawa dan umat berbeda agama. Namun pada 12 November 2019, di Mangir, salah satu pedukuhan di Kabupaten Bantul Yogyakarta, telah terjadi kasus penolakan warga setempat terhadap prosesi ritual doa untuk leluhur oleh Paguyuban Padma Buana (PPB) yang mengaku pengamut Hindu Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan unsur konflik dan akar konflik dari penolakan warga Mangir terhadap Paguyuban Padma Buana. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan analisis konflik melalui teknik timeline analisis dan faktor analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik terbuka antara kedua kelompok tersebut telah terjadi sejak 2012 dengan isu utama praktik ritual sinkretik ajaran Hindu, Budha, dan Kejawen yang melibatkan umat berbagai agama. Selain itu, bangunan Candi Maha Lingga Padma Buana yang menjadi tempat ritual juga memiliki masalah dalam perijinan. Rekonsiliasi pernah dilakukan antara pihak warga dengan pihak paguyuban Padma Buana di tahun 2015 tetapi dilanggar oleh pihak PBB sehingga memicu konflik kembali tahun 2019. Penyebab konflik pada kasus ini bersifat multi-faktor yang kesemuanya saling berkaitan. Akar masalah utama konflik antar warga Mangir ini terkait revivalisme tradisi dan distribusi otoritas pengelolaan pariwisata budaya. Konflik ini menyebabkan masyarakat Mangir terpolarisasi dan rentan terhadap kepentingan-kepentingan yang dapat memperkeruh suasana desa.

Kata kunci: revivalisme; Hindu Jawa; Mangir; analisis konflik

PENDAHULUAN

Tanggal 12 November 2019 sekelompok umat Islam di Dusun Mangir Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak pelaksanaan prosesi ritual doa kepada leluhur dan upacara *piodalan* (peringatan hari jadi) Candi Maha Lingga Padma Buwana oleh Paguyuban Padma Buana (PPB). Lokasi kejadian ada di sekitar Candi tersebut. Informasi yang berkembang, telah terjadi tindakan intoleran sekelompok masyarakat di Dusun Mangir terhadap praktik keagamaan anggota PPB yang mengaku pengikut Hindu Jawa (Maharani, 2019; Iswinarno, 2019).

Peserta ritual tersebut dari luar Mangir yang diundang berjumlah 70 orang, yang terdiri dari AKMIL Magelang 6; pramuwisata Yogyakarta 4; Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) DIY 5; PHDI Bantul 7; Walubi DIY 2; Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Bantul 3; LSM Garuda Mukha Kediri 6; Sunda Wiwitan – Jawa Barat 4; Pura Besakih Bali 2; umat Hindu Semarang 7; Vajrayana Kasogatan Jakarta 7; ‘jamaat’ Pura Sri Gading Sleman 9; dan anggota PPB setempat 8. Susunan acaranya: 1) Pembukaan; 2) Sambutan: a) Ketua Paguyuban Padma Buwana; b) Aparat setempat; c) Ketua MLKI Bantul; d) Ketua PHDI DIY; e) Ketua Walubi DIY; 3) Doa leluhur; 4) Ramah tamah; 5) Penutup.

Fenomena konflik di Dusun Mangir ini sangat menarik. mengapa masyarakat pedesaan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta ini menolak prosesi ritual yang dilakukan kelompok yang mengaku penganut Hindu Jawa? Padahal, masyarakat muslim di Yogyakarta memiliki sejarah panjang berkaitan dengan beberapa aspek tradisi budaya agama pra-Islam yang mengandung sinkretis ajaran religi Jawa dengan agama Hindu (Syiwa) – Budha, serta formulasi *imperial cult* atau kultus keraton (Woodward, 1999: 293-302; Endraswara, 2015: 62-69). Kelompok paguyuban penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa banyak yang

berasal dari Yogyakarta, seperti Paguyuban Angesti Sampurnaning Kautaman (ASK) dan Paguyuban Ngesti Tunggal atau Pangestu (Suhardi, 2018; Endraswara, 2015: 66).

Terkait toleransi di Yogyakarta, Putra (2010: 34) menyatakan bahwa secara umum gejala toleransi melalui budaya perilaku (*behavior culture*) dan budaya gagasan (*identional culture*) masih cukup kokoh pada masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum, yang ditandai masih adanya dialog (*rembugan*) lintas agama dan munculnya kelompok pegiat perdamaian dan toleransi. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 juga baik, berada pada angka 73,1 atau urutan kesepuluh dari seluruh provinsi di Indonesia, yang reratanya secara nasional 70,9 (Ulum, 2018: 21).

Selain Itu, masyarakat Mangir secara kolektif juga melakukan ritual tradisi Jawa, antara lain *merti deso* (selamatan desa) dan *jaman selo gilang* (memandikan/membersihkan batu rata) yang diyakini untuk semedi Ki Ageng Mangir (Kamidi, 2017; Kades Sendangsari, 2/12/2019). Sebagian besar warga Mangir masih sering *ngirim* (membawa sesaji dan melalui juru kunci/pak Kaum untuk menyampaikan niatnya) ke petilasan Ki Ageng Mangir jika mendapat masalah atau ada keinginan tertentu. Mereka juga masih mempercayai jika memulai pekerjaan pada hari Senin *pon* akan mendapatkan malapetaka, karena hari itu hari meninggalnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo III (warga Mangir, FGD 6/12/2019). Kepala Desa (selanjutnya disebut Kades) Sendangsari menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Mangir yang menganut paham Islam tradisional (Kades Sendangsari, 14/11/2019). Warga Mangir juga membangun relasi yang baik dengan umat non muslim. Partisipasi ibu-ibu tim kesenian *Gejog Lesung* dari Mangir yang beragama Islam pada peresmian *Patung*

Yesus Kerahiman di Gereja Santo Yakobus di Dusun Kamijoro – Sendangsari, merupakan salah satu buktinya (Bunga, 2019; SYT, 2/12/2019).

Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini masyarakat Mangir hidup harmonis dalam keragaman budaya, tradisi, dan agama. Jadi, cukup menarik untuk mendalami kasus ini, apa sebenarnya akar masalah yang menyebabkan masyarakat Mangir mengalami konflik internal. Penulis berasumsi bahwa ada faktor yang lebih kuat selain faktor intoleransi antar umat beragama. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa masyarakat Mangir menolak kelompok PPB melakukan ritual mendoakan leluhur masyarakat Mangir? Tulisan ini menganalisis konflik itu dari kronologi peristiwa dan faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya.

Beberapa kajian konflik terkait ritual keagamaan atau yang melibatkan kelompok keagamaan menunjukkan adanya benang merah sumber/akar masalahnya. Rachmadhani (2019) menemukan bahwa akar masalah konflik antara kelompok Sapto Darmo di Kabupaten Rembang dengan warga sekitar yang beragama Islam disebabkan regulasi pendirian rumah ibadat untuk penghayat kepercayaan dengan rumah ibadat untuk agama-agama tidak sinkron. Temuan Jamaluddin (2018) bahwa konflik pendirian rumah ibadah di Bekasi juga terkait regulasi pendirian rumah ibadah karena ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak berselisih. Berbeda dengan dua penelitian tersebut, Jati (2013) menemukan bahwa relasi subordinasi dan dominasi yang menghasilkan praktik diskriminasi dan marginalisasi di masyarakat menjadi akar konflik sosial. Terkait hal tersebut, Najwan (2009) menemukan bahwa regulasi sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial, sehingga untuk menyelesaikan konflik antara budaya dan konflik antar etnis di Indonesia, salah satunya, perlu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peranan

hukum dalam kehidupan masyarakat yang multikultur.

Konflik, menurut Dahrendorf, sangat potensial terjadi pada masyarakat yang multikultur. Distribusi otoritas yang diferensial 'selalu menjadi faktor penentu konflik sosial yang sistematis', karena beberapa posisi dan otoritas yang didelegasikan hanya kepada orang-orang tertentu (Ritzer, 2012: 451). Konflik merupakan fenomena sosial yang kompleks karena hampir semua konflik berlapis, mulai realitas permukaan hingga realitas terdalam, yang melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang saling bertentangan satu dengan lainnya (Musahadi (ed.), 2007: 48-49).

Analisis konflik beragam, diantaranya bisa dilakukan dengan menggunakan model *time line* dan *conflict mapping*. Model analisis konflik tersebut untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan tren-tren yang menopang konflik. Bart Klem, 2007 mengklasifikasi faktor konflik meliputi faktor pemicu, penyebab utama atau akar konflik, faktor yang memobilisasi massa, dan faktor yang memperburuk konflik (Mukhsin (ed.)/, 2007; 16 dan 59).

Teori-teori besar penyebab konflik bervariasi berdasar metode dan sasaran kerjanya. Pada kasus di Dusun Mangir ini didekati dengan teori hubungan komunitas. Teori hubungan komunitas, dengan merujuk tulisan (Mukhsin (ed.)/, 2007: 16) mengasumsikan bahwa pengelompokan atas kutub yang berbeda, hilangnya rasa percaya antar kelompok, dan permusuhan antar kelompok yang berbeda pada komunitas tertentu akan menyebabkan konflik. Teori tersebut dikombinasikan dengan teori identitas, dengan merujuk tulisan Mukhsin (ed.) (2007: 17) yang mengasumsikan bahwa identitas yang terancam, akibat rasa kehilangan dan penderitaan masa lalu yang

tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan konflik. Teori ini sasaran kerjanya mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi, serta membangun konsensus bersama mengenai kebutuhan identitas masing-masing pihak.

Metode Penelitian

Artikel ini berdasar pada hasil penelitian lapangan yang menggunakan metode studi kasus dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama tanggal 13 s/d 14 November 2019, dan tahap kedua tanggal 30 Nopember s/d 7 Desember 2019. Data diperoleh melalui wawancara secara kelompok maupun individu, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi dokumen. Tahap pertama, peneliti mendapatkan banyak informasi dalam forum klarifikasi dari Ketua PPB yang diikuti pihak-pihak terkait. Data pembanding diperoleh dari Muspika Pajangan dan pimpinan Desa Sendangsari. Tahap kedua, peneliti memperdalam informasi dengan perangkat Desa Sendangsari, pimpinan PPB, ahli waris Mbah Bali, tokoh masyarakat, dan warga Mangir lainnya. Data sekunder (dokumen) diperoleh dari piminan PPB, Pemdes Sendangsari, Polsek Pajangan, dan Kankemenag Bantul. FGD pada tanggal 6 Desember 2019 melibatkan aparatur Desa Sendangsari, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Uji sahih data dilakukan dengan teknik triangulasi informan, triangulasi data primer dan sekunder, serta diskusi dengan teman sejawat (sesama peneliti). Data dan informasi hasil penelitian dianalisis dengan teknik *time line of conflict analysis* dan teknik *factor of conflict analysis*.

PAGUYUBAN PADMA BUANA DI MANGIR

Pedukuhan Mangir berada Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan. Kawasan tersebut terbagi menjadi Dusun Mangir Lor, Mangir Tengah, dan Mangir Kidul. Mangir berada di pojok Barat Daya Desa Sendangsari, tepat di tepi timur Sungai

Progo. Letaknya sekitar 15 km dari pantai Selatan Jawa, dan sekitar 10 km dari kota Bantul.

Mangir memiliki sejarah menarik. Padukuhan Mangir merupakan tanah *perdikan* (bebas pajak) dari Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Mangir I, diyakini keturunan Prabu Brawijaya V. Ketika Kerajaan Mataram (Islam) di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati (akhir abad 16 M) melakukan ekspansi ke Mangir, padukuhan Mangir dipimpin Ki Ageng Mangir IV (Ki Ageng Mangir Wonoboyo III). Ki Ageng Mangir IV menolak kedaulatan Sultan Mataram. Kontestasi kedua pemimpin itu melibatkan anak pertama Panembahan Senopati (Putri Pembayun) hingga Ki Ageng Mangir IV menjadi menantu Panembahan Senopati dan meninggal di dalam istana Mataram saat pertama kali menghadap Sultan Mataram (Susanto, 2018; Bahasa, 1980: 63-88).

Sejak saat itu, Mangir diakuisisi Kesultanan Mataram dan rakyat Mangir termarginalkan dan terstigma sebagai keturunan pemberontak hingga sekarang. Hal itu mempengaruhi karakter anak-anak muda Mangir menjadi pemberani dan suka berkelahi. Masyarakat luar Mangir cenderung menghindar atau menolak barang dari Mangir (Kades Sendangsari, 14/11/2019).

Usaha menghapus trauma masa lalu dan peningkatan integrasi dengan Kesultanan Ngayogyakarta dilakukan masyarakat Mangir yang dimotori generasi muda akhir-akhir ini. Proses tersebut nampak membuahkan hasil dengan kesediaan Gusti Pembayun (putri sulung Sultan Hamengku Buwono X) hadir di Pedukuhan Mangir, bahkan dua kali (Kades Sendangsari, 14/11/2019).

Arus utama masyarakat Mangir meyakini bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo III (Ki Ageng Mangir IV) sudah beragama Islam. Romantisme sejarah Mangir dari kelompok arus utama bertolak dari Ki Ageng Mangir Wanabaya III sehingga prosesi ritual *slametan desa* bernuansa Islam. Prosesi ritual adat *mertri deso* (memperingati-hari jadi-desa) di bulan Suro dan *jaman Selo Gilang* (memandikan/

membersihkan batu tempat duduk) dirangkai dengan pengajian di masjid (Kamidi, 2017; Asdhiana, 2019; Kades Sendangsari, 14/11/2019 dan 2/12/2019; MB, sesepuh masyarakat Mangir, 5/12/2019).

Romantisme sejarah masyarakat Mangir di *tanah perdikan kala* dipimpin tokoh sakti tersebut menginspirasi masyarakat keturunan Mangir mencari identitas yang hilang. Berbagai peninggalan sejarah (artefak) di Mangir pra Islam yang masih ada, seperti arca sapi (perwujudan *Lembu Andini*), batu lingga-yoni, *selo gilang* (batu datar) berukir, *watu lumpang* (mirip lesung), batu silinder semacam pipa diameter ± 60 cm, guci kuno, dan situs sejarah yang diyakini sebagai petilasan leluhur masyarakat Mangir dikelola menjadi objek pariwisata sejarah dan simbol kegiatan budaya. Mereka mendirikan Paguyuban Soko Mangir, kemudian menjadi Paguyuban Soko Mangir Baru (PSMB). (Susanto, 2018; observasi, 3/12/2019; FGD 6/12/2019).

Romantisme masa lalu yang dilakukan kelompok *kejawen* mengacu kehidupan keagamaan era Ki Ageng Mangir I yang mereka yakini menganut Hindu Jawa. Para pegiat *lelaku* spiritual ini memuja Dewa Syiwa dengan simbol lingga dan yoni. Kelompok ini pecah, satu kelompok membentuk Paguyuban Padma Buana (PPB) dengan tempat ritual di Candi Maha Lingga Padma Buana, satu kelompok di Situs *Pura Dalem* Ki Ageng Mangir, yakni Paguyuban Seni Budaya 'Pandawa Garda Nusantara' yang dipimpin anak angkat laki-laki Mbah Bali bersama IT, putri Mbah Bali.

PPB dipimpin Bu US (57 tahun, kelahiran Bantul), yang mengaku keturunan Ki Ageng Mangir. Sejak kuliah hingga 1998, dia tinggal Jawa Barat dan menikah dengan seorang muslim (haji), memiliki dua anak laki-laki. Tahun 1998 kembali ke Mangir, kemudian tahun 2008 bercerai dan tinggal bersama anak sulungnya (NNA, 25 tahun). Sejak itu, kebutuhan US dan anaknya sering dibantu oleh kakak dan adiknya. US bekerja sebagai kolektor pembayaran rekening listrik warga sekitar kurang mencukupi (SYD,

KUA Pajangan, 14/11/2019; Kapolsek Pajangan, 14/11/2019; RY, 3/12/2019).

Status PPB secara organisasi kemasyarakatan belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Bantul dan belum mendapatkan legalitas dari Kemenkumham (sebagai yayasan). Sebagai kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME belum mendapat pengakuan dari Dinas Kebudayaan, Program kegiatan PPB untuk internal meliputi: penerimaan anggota baru; ritual spiritual (*puja basuki* malam Kliwon, sembahyang *purnama sidhi* dan *purnama tilem*, sembahyang hari besar Hindu dan Budha, *piodalan* Candi Maha Agung Lingga Padma Buana; melestarikan nilai-nilai seni, adat, dan tradisi (kidung, sesaji, pakaian adat, perawatan pusaka). Kegiatan untuk eksternal meliputi: kegiatan dengan anggota MLKI; pembinaan dari Ditjen Nilai Budaya; sarasehan dan sosialisasi dari Dinas Kebudayaan DIY; sarasehan dan sosialisasi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (T.A. 2018 ada 10 kegiatan) (Dokumen PPB di Polsek Pajangan, 14/11/2019; US, wawancara 13/11/2019 dan 3/12/2019). Berdasar dokumen di atas, organisasi PPB cenderung mengidentifikasi diri sebagai kelompok kebudayaan di bawah pembinaan MLKI dan Dinas Kebudayaan DIY.

Namun, acara ritual PPB cenderung mengikuti ajaran Hindu, dan menyertakan do'a agama Budha. Ajaran PPB, berdasar dokumen yang diperoleh meliputi hal-hal berikut:

"1) Manusia diciptakan oleh Pangeran kang Maha Suci dan terlahir dengan 45 saudara yang hidup bersama yang akan kembali ke asal bersama-sama; 2) Meyakini 5 kebenaran: adanya Tuhan alam semesta, arwah, karma pahala, reinkarnasi, dan sampurna kembali ke asal; 3) Menjalani hidup dengan 5 kemoralan: tidak berbohong, tidak berbuat asusila, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, dan tidak membunuh." (Dokumen PPB, dari Polsek Pajangan, 14/11/2019; US, 13/11/2019 dan 3/12/2019).)

PPB menggunakan candi MLPB sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhannya. Kesakralan dari candi MLPB tersebut adalah simbol lingga-yoni yang ada di bagian atas padmasana tersebut. Makna simbol lingga-yoni bagi masyarakat

Jawa-Hindu menurut Wibowo (2016: 15) sebagai simbolisasi dari Sang Hyang Widhi yang bermanifestasi sebagai Siwa-Sakti, leluhur, dan *Dhanyang*, dengan begitu mereka dapat merasa dekat dengan Tuhan dan selalu berhubungan melalui jalan meditasi atau bersamadhi. Lebih lanjut Cahyono (2012: 38) menambahkan bahwa lingga-yoni simbol alat kelamin laki-laki dan perempuan dan bagi pemujanya sebagai simbol suci untuk menyampaikan keyakinan mereka pada kekuatan adikodrati terkait kesuburan, baik tanah, tanaman, ternak, serta kesuburan manusia.

Romantisme masa lalu era Mangir pra Islam yang dilakukan kelompok PPB dengan lingga-yoni sebagai simbol pemujaan ini memiliki spirit revivalisme Hindu Jawa, mengagungkan kehidupan keagamaan seperti era akhir Majapahit. Pimpinan PPB mengungkapkan bahwa pedukuhan Mangir, khususnya tempat pembangunan Candi MLPB, memiliki energi spiritual besar dan potensial sebagai pusat kebangkitan ajaran leluhur era Majapahit (US, 13/11/2019).

Romantisme masa lalu yang dilakukan kelompok PPB ini berkaitan dengan spirit revivalisme. Revivalisme agama dipicu spirit untuk kembali kepada kondisi dan situasi, serta spiritual sebagaimana terjadi pada masa lampau (Mansyuri, 2011: 98; Yumitro, 2018: 58). Hal tersebut, menurut (Mansyuri, 2011: 98-99), muncul setelah umat beragama mengalami 'teror sejarah' yang mengakibatkan keterjatuhan, keterpisahan, teralienasi dari kehidupan sakral terperangkap dalam kehidupan materialisme (duniawi) sehingga jauh dari hal-hal yang transendental, keyakinan yang suci.

KRONOLOGI KONFLIK PPB DENGAN MASYARAKAT MANGIR

Kronologi konflik di Mangir ini dimulai *ex post facto* sejak kedatangan warga dari luar Mangir. Tahun 1984 warga Pedukuhan Mangir kedatangan Orang yang mengaku lahir di Yogyakarta tahun 1927, keturunan Mangir, terlibat perang kemerdekaan di Yogyakarta

dan meneruskan karir di TNI di Kodam Udaya hingga pensiun. Setelah menjadi anggota DPRD Balu dua periode, di ke Mangir. Sejak saat itu, ia sering melakukan 'ziarah' dan ritual di *petilasan* Ki Ageng Mangir. Meskipun identitas di KTP Katolik, namun ia melakukan ritual Hindu Jawa. Masyarakat Mangir memanggilnya Mbah Bali (Susanto, 2018: 116; FGD 6/12/2019).

Tahun 1985 Mbah Bali menyampaikan kepada warga Mangir bahwa ia mendapat wangsit agar merestorasi pekarangan bekas rumah Ki Ageng Mangir. Ia membeli pekarangan seluas ± 7.000 m² yang diyakini sebagai lokasi bekas kediaman Ki Ageng Mangir. Ia berjanji suatu saat nanti tempat itu akan diserahkan pada negara dan pengelolaannya diserahkan pada warga Mangir (Susanto, 2018: 116 ; Warga, FGD 6/12/2019; S, wawancara 3/12/2019).

Tahun 1998 US (beragama Islam) pulang kampung bersama dua anaknya. Suaminya masih bekerja (PNS) di Jawa Barat dan ke Mangir dua minggu sekali. Sejak saat itu, US terlibat kegiatan ritual Mbah Bali (ARK, 13/11/2019).

Tahun 2006 s/d 2007 Mbah Bali mulai membangun rumah dan bangunan semacam candi di pekarangan seluas ± 7.000 m². Selain itu, ia juga membeli tanah warga selebar 1 m memanjang berbentuk huruf 'L' yang menyambung dengan kompleks candi tersebut. Ia membangun tembok tebal sekitar ± 50 cm tinggi ± 3 m berbentuk huruf 'L' mengitari areal bekas pekarangan Ki Ageng Mangir yang di sebelah timur dibatasi sungai. Saat itu, US mulai aktif dalam ritual-ritual dengan komunitas pimpinan Mbah Bali. Tahun 2008 US bercerai. Dia menetap di Mangir Lor bersama satu anak, ARK alias NNA.

Tanggal 22 Desember 2010 restorasi Petilasan *Puro Dalem* Ki Ageng Mangir selesai dan diresmikan untuk umum. Meskipun sering digunakan untuk melakukan ritual, namun situs ini bukan rumah ibadah. Bahkan, menurut IT, anak Mbah Bali, orang-orang luar dengan latar agama yang berbeda-beda juga melakukan ritual di tempat ini (IT, 3/12/2019).

Tahun 2011 Mbah Bali, yang semakin tua, memanggil putrinya yang tinggal di Denpasar (RU atau IT, beragama Katolik) ke Mangir. RU bersama US (identitas di KTP masih Islam) melakukan ritual 'ruwatan' di komplek *pura dalem*, dipimpin oleh seorang sulinggih (tokoh umat Hindu) teman Mbah Bali. Sulinggih itu menyatakan bahwa US mendapat restu leluhur sebagai pemimpin penerus ajaran leluhur. Mbah Bali tidak berkenan mendengar hal ini. Sulinggih itu bersama US memisahkan diri dari Mbah Bali dan menyatakan bahwa halaman rumah US adalah bekas tempat *semedi* para leluhur dengan energi yang sangat besar, melebihi tempat Mbah Bali. US dan kelompoknya kemudian membangun semacam padmasana di halaman rumahnya, bagian atasnya diberi batu yoni peninggalan purbakala dari pekarangan tetangga US. Batu yoni tersebut dilengkapi dengan batu lingga (benda tiruan). Bangunan itu diberi nama Candi Maha Lingga Padma Buana, kemudian disingkat Candi MLPB (US, 3/12/2019).

Tahun 2012 US (identitas di KTP masih Islam) menyelenggarakan ritual budaya di Candi MLPB dengan mengundang anggota PPB dari berbagai daerah. Mereka dari berbagai agama. Ritual dipimpin Sulinggih pembimbing ruhani US. Kegiatan ini ditentang warga Mangir. Masalah tersebut pada 30 Januari 2012 dimediasi oleh Perangkat Desa Sendangsari dan Muspika Kecamatan Pajangan. Masalah diakhiri dengan pernyataan minta maaf US karena kegiatan ritual yang dilaksanakan telah menimbulkan keresahan di masyarakat, dan berjanji tidak akan melaksanakan ritual budaya lagi sebelum ada ijin dari dinas terkait, serta bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika di kemudian hari melanggarnya (Surat Pernyataan, dari LL, 3/12/2019). Saat itu, Masyarakat Mangir mulai resah karena Mbah Bali belum melimpahkan kewenangan pengelolaan situs *pura dalem* kepada warga Mangir. Mbah Bali berdalih warga Mangir belum memiliki organisasi yang sah untuk menerima mandat. Sejak itu, masyarakat Mangir bersaing untuk mendirikan organisasi/

yayasan agar bisa menerima mandat. Bahkan, persaingan itu hampir menyebabkan warga Mangir mengalami perpecahan serius. Akhirnya berdiri, Paguyuban Soko Mangir, kemudian menjadi Paguyuban Soko Mangir Baru sebagai wadah tunggal paguyuban warga Mangir (Kades Sendangsari, 14/11/2019; MB, 6/12/2019). permasalahan warga pada tahun 2012 inilah mulai mengalami eskalasi menjadi '*open conflict*'.

Tanggal 7 September 2013 masyarakat Mangir mendirikan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Mangir (SK Lurah Sendangsari Nomor 22 tahun 2016 dalam bahan Presentasi Pokdarwis Mangir). Tahun 2013 ini US tidak melakukan ritual budaya besar yang mengundang pihak luar dalam jumlah banyak. Namun, ritual individu beserta beberapa orang tamu dalam ritual harian dan ritual bulan purnama-bulan *tilem* tetap rutin dilakukan tanpa ada gangguan dari warga sekitar (US, 13/11/2019; MIS, 2/12/2019; FGD 6/12/2019). Tahun 2014 kegiatan US seperti tahun 2013.

Tahun 2015, tepatnya tanggal 25 Februari, US kembali lagi melaksanakan ritual budaya yang melibatkan anggota PPB dari berbagai daerah. Acara tersebut mendapat persetujuan tetangga sekitar disahkan oleh Ketua RT setempat dan Kepala Dukuh Mangir Lor (Surat Pernyataan, difoto 13/11/2019). Tahun 2015 terjadi pergantian pejabat Kades Sendangsari dan kemudian semua situs di Mangir sudah didaftarkan di Balai Arkeologi dan Cagar Budaya.

Tahun 2016 US menyelenggarakan ritual budaya lagi yang melibatkan berbagai umat beragama dari berbagai daerah (MIS, 2/12/2019). Sementara, ritual bulan purnama dan bulan *tilem* tetap rutin dilakukan tanpa ada gangguan dari warga sekitar. Masalah mulai muncul ketika kedatangan tamu pria yang menginap di rumah US tidak dilaporkan kepada aparat desa/dukuh setempat. Tanggal 8 September 2016 terjadi Penetapan Pengurus Pokdarwis Mangir yang baru, beberapa orang masih saudaranya US. Sejak itu, eskalasi konflik makin menguat (MIIS, 2/12/2019)

Tahun 2017 US menyelenggarakan ritual budaya besar lagi (MIS, wawancara 2/12/2019). Ritual bulan purnama, bulan *tilem*, dan ritual individual tetap rutin dilakukan tanpa ada gangguan dari warga sekitar. Tamu pria yang menginap di rumah US semakin dimasalahkan oleh warga. US juga mulai berinteraksi dengan Majelis Luhur Kepercayaan (Kepada Tuhan Yang Maha Esa) Indonesia (MLKI) di Bantul dan Yogyakarta. Masyarakat Mangir kembali menagih janji Mbah Bali terkait pelimpahan wewenang pengelolaan aset situs peninggalan Ki Ageng Mangir, karena kondisi kesehatan Mbah Bali yang mulai menurun. Tahun 2017 ini Mbah Bali meninggal dunia, namun situs *pura dalem* Ki Ageng Mangir belum dilimpahkan pada warga Mangir hingga kini (FGD, 6/12/2019; IT, 3/12/2019).

Tahun 2018 US menyelenggarakan ritual budaya cukup besar (MIS, 2/12/2019). Kegiatan ini mendapat tentangan dari warga sekitar, namun tidak sampai menimbulkan ketegangan dan tidak mendapat ekspose besar dari media. Pada tahun 2018 ini US secara sah mendapatkan KTP dengan identitas agama Hindu (berbagai informan dalam berbagai wawancara; US, 3/12/2019).

Tanggal 1 November 2019 Ketua PPB (US) mengajukan surat "Permohonan Izin Doa Leluhur/Piodalan/Haul" kepada Kapolsek Pajangan yang dilampiri persetujuan dari tetangga sekitar dan Ketua RT setempat. Namun, kolom tanda tangan dari Kepala Dusun Mangir Lor, Kades Sendangsari, dan Camat Pajangan masih kosong (Copy dokumen milik US, difoto 13/11/2019). Kadus Mangir Lor dan Kades Sendangsari menyatakan bahwa penangguhan surat persetujuan lingkungan itu karena US belum memenuhi perjanjian pasca konflik tahun 2012. Padahal peserta yang akan diundang dari berbagai daerah (MIS, 2/12/2019; LL, 3/12/2019). Peserta dari luar yang diundang acara ritual berjumlah 70 orang sebagaimana dipaparkan di muka.

Tanggal 11 November 2019 malam belasan warga Mangir mendatangi Polsek Pajangan.

Mereka mendesak agar acara ritual budaya PPB esok hari dibatalkan, karena US belum memenuhi surat pernyataan yang dibuat tahun 2012. Ijin ritual, identitas agama kelompok PPB, dan janji untuk mensosialisasikan dua hal tersebut belum dipenuhi. Kapolsek Pajangan memanggil US dan memediasi kedua pihak hingga pukul 02.00 wib. US bersikukuh akan menggelar ritual karena undangan dari berbagai daerah sudah ada yang datang, sebagian dalam perjalanan, dan yang belum berangkat sulit dihubungi (Kapolsek Pajangan, 14/11/2019; Kades Sendangsari, 14/11/2019; US, 3/12/2019).

Tanggal 12 November 2019 pagi ada Upacara Abhiseka, ritual *piodalan* (upacara piodalan/hari jadi) Candi Prambanan. Tokoh umat Hindu dari berbagai daerah, terutama Bali, datang ke Prambanan. Salah satunya adalah staf International Hindu Centre Indonesia (bertemu penulis, 13/11/2019). Tanggal 12 November 2019 Pukul 14.00 wib acara ritual di candi MLPB dimulai. Urutan acara seperti jadwal dalam surat pemberitahuan ke Polsek Pajangan. Setelah sambutan Ketua Panitia/PPB dan lainnya, acara dilanjutkan dengan do'a yang dipimpin tokoh umat Budha dari Yogyakarta, Ida Pandita Padma Wira Dharma. Selesai do'a tersebut, acara dilanjutkan dengan prosesi semacam tukar cincin/ tunangan, karena pemimpi doa berikutnya, sulinggih penasihat ruhani PPB belum hadir (Kapolsek Pajangan, 14/11/2019, ARK, anak US, 13/11/2019). Hari pelaksanaan acara ritual kelompok PPB ini nampaknya memanfaatkan momentum acara besar di Candi Prambanan tersebut.

Pukul 14.30 wib, belasan warga Mangir penentang acara mulai berdatangan di sekitar pekarangan US. Mereka meminta acara segera dibubarkan dan menghalau peserta yang baru datang agar berbalik arah. Petugas dari Polsek Pajangan dan Polsek Bantul dibantu petugas Koramil Pajangan dan seorang Satpol PP berusaha mengamankan kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak kekerasan. Kapolsek Pajangan berusaha memediasi. Kapolsek menyarankan agar ritual segera dipercepat. US minta ditangguhkan

sebentar, karena penasihat ruhani PPB sudah dalam perjalanan dan akan memimpin doa hingga selesai (Kapolsek Pajangan, 14/11/2019; US, 13/11/2019).

Pukul 15.40 wib kondisi di luar arena ritual semakin tidak kondusif. Penasihat ruhani PPB datang namun dihadang warga penentang. Kapolsek Pajangan segera mengamankan dan mendampingi sulinggih menuju arena ritual. Kapolsek Pajangan, US, dan sulinggih bernegosiasi terkait kondisi yang tidak kondusif. Sulinggih bisa memahami situasi di sekitarnya, kemudian ia memerintahkan agar prosesi ritual dihentikan dan peserta ritual disuruh kembali ke tempat masing-masing setelah situasi kondusif (Kapolsek Pajangan, wawancara 14/11/2019). Pukul 16.00 wib sudah tidak ada lagi ritual/doa, keadaan sudah kondusif, massa penentang membubarkan diri dan peserta ritual berangsur pulang (Kapolsek Pajangan, 14/11/2019; US, 13/11/2019 dan 3/12/2019).

Tanggal 13 November 2019 pimpinan PPB/US melakukan klarifikasi di rumahnya. Pihak yang hadir antara lain jajaran Kankemenag Bantul, Kepala KUA Pajangan, Ketua DMI Bantul, Bimas Hindu Kanwil Kemenag DIY, pengurus PHDI DIY dan Kabupaten Bantul, Hindu Centre Indonesia (Bali). Pertemuan itu juga diliput awak media dan tim BLA Semarang (Observasi, 3/11/2019). Pada pertemuan itu US menegaskan bahwa ijin acara terhambat di Kepala Dukuh Mangir Lor (US, 13/11/2019). Siang harinya, pengurus FKUB Bantul meminta klarifikasi dari US terkait identitas kelompok PPB dan prosesi ritual yang dilakukannya.

Tanggal 18 November 2019 Bupati Bantul melakukan mediasi di ruang kerjanya. Acara ini melibatkan instansi/lembaga terkait, FKUB Bantul, Muspika Pajangan, Kades Sendangsari dan para Dukuh di Mangir, Ketua PPB, tokoh masyarakat Mangir Lor, dan LSM GEMAYOMI. Beberapa hasil kesepakatan, antara lain US (Ketua PPB) menyatakan: 1) permintaan maaf karena lembaganya dan acaranya belum memiliki ijin; 2) PPB yang selama ini bernaung di

MLKI Bantul hanya sebagai anggota luar biasa; 3) PPB membubarkan diri mulai saat itu, US fokus sebagai umat Hindu di bawah bimbingan PHDI dan Sulinggih; 4) US akan diadvokasi LSM GEMAYOMI -Gerakan Masyarakat Indonesia Melawan Intoleransi- dan PHDI DIY (Notulensi Koordinasi Keberadaan PPB Pedukuhan Mangir Lor – Dinas Kebudayaan Pemkab Bantul, diperoleh dari Kankemenag Bantul, 2/12/2019; Kades Sendangsari, 3/12/2019; US, 3/12/2019).

Tanggal 25 November 2019 Presiden *The Hindu Centre of Indonesia*, sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Provinsi Bali, melakukan klarifikasi persoalan PPB pada masyarakat Mangir dan pihak-pihak yang ikut rapat mediasi tanggal 18 November 2019. Acara yang difasilitasi Pemkab Bantul itu diakhiri dengan penyerahan Prasasti *The Hindu Center of Yogyakarta* di Mangir Lor Desa Sendangsari dan penunjukan US sebagai direktornya. Kemudian, anggota DPD RI tersebut meninjau lokasi candi MLPB di Mangir Lor. Penetapan pusat Hindu Yogyakarta di Mangir ini menambah keresahan warga Mangir (beberapa informan, 2-6/12/2019; US, 3/12/2019; observasi prasasti/pengambilan foto, 3/12/2019).

Tanggal 3 Desember 2019 ahli waris Mbah Bali (IT) bersama anak angkat Mbah Bali (BJS) didukung komunitas Kejawennya sedang memproses perijinan Paguyuban Seni Budaya “Pandawa Garda Nusantara” di Jakarta sebagai badan hukum untuk persyaratan pengelola situs *pura dalem* Ki Ageng Mangir (IT dan BB, 3/12/2019). Warga Mangir tidak tahu perkembangan dan eksistensi peguyuban ini. hal ini potensial memicu resistensi warga Mangir.

Kronologi peristiwa di atas menggambarkan bahwa akar perselisihan masyarakat Mangir mulai nampak saat masyarakat Mangir kecewa terhadap janji Mbah Bali terkait pelimpahan wewenang pengelolaan Situs *Pura Dalem* Ki Ageng Mangir. Perpecahan dimulai dari internal komunitas Kejawen dalam kelompok Mbah Bali, yakni keluarnya kelompok US dan Sulinggih dari

Mbah Bali. Kemudian di antara warga Mangir lain bersaing mendirikan yayasan untuk bisa mendapatkan mandat dari Mbah Bali.

Peran (posisi) US sebagai Ketua PPB dianggap menjadi ancaman bagi masyarakat. Karena posisi sebagai ketua PPB tersebut merupakan modal sosial yang bisa dikonversi menjadi modal ekonomi. Posisi sebagai Ketua PPB dianggap akan mengurangi otoritas Pokdarwis Mangir yang memiliki legalitas sebagai pengelola wisata budaya/religi di Mangir.

Masyarakat Mangir nampaknya menyadari jika organisasi PPB semakin kuat dengan banyaknya anggota dari berbagai daerah dan mendapatkan legalitas dari lembaga terkait, maka hal ini menjadi hambatan bagi kehendak kolektif untuk mengkonstruksi masyarakat Mangir yang integratif dan menjadi bagian dari kesultanan Ngayogyakarta. Konstruksi baru yang diinginkan arus besar warga Mangir adalah: Ki Ageng Mangir seorang ksatria pengikut Sunan Kalijaga yang sakti dan hormat kepada mertua, Sultan Mataram (Susanto, 2018; BS, 3/12/2019; MIS, 2/12/2019).

Fenomena tersebut bisa dipahami dengan tesis utama Dahrendorf bahwa distribusi otoritas yang diferensial selalu menjadi faktor penentu konflik sosial yang sistematis (Ritzer, 2012: 451). Dalam perspektif teori hubungan komunitas disebutkan bahwa “konflik disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan pemusuhan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu komunitas” (Mukhsin (ed.), 2007: 16).

Akar Masalah Konflik Kelompok PPB dengan Warga Mangir

Bart Klem (2007) dalam Mukhsin (ed.) (2007:16,59) mengklasifikasi berbagai faktor yang menopang konflik sebagai berikut: 1) *triger* atau suatu peristiwa yang memicu dan dekat dengan terjadinya konflik, namun peristiwa tersebut tidak memadai untuk menjelaskan konflik bahkan kadang tidak diperlukan; 2) *pivotal factors* yakni penyebab utama, terletak pada akar konflik (*root causes*) dimana faktor ini

mempunyai pengaruh yang signifikan; 3) *mobilizing factors* yakni faktor yang memobilisasi atau *aggravating factors* yakni faktor yang memperburuk namun tidak cukup kuat sebagai penyebab konflik itu sendiri. Analisis konflik antara komunitas PPB dengan kelompok massa dari Mangir Lor tersebut, dengan merujuk teori dari Bart Klem tersebut dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sebagai berikut.

Faktor pemicu (*trigger*) konflik kelompok PPB dengan warga Mangir tanggal 12 November 2019 karena penyelenggaraan ritual PPB belum ada mendapatkan izin dari pemegang otoritas setempat (Kades, Camat, Kepolisian). Selain itu, kelompok PPB dianggap melanggar pernyataannya sendiri sebagaimana yang ditulis ketua PPB pasca konflik tahun 2012.

Faktor penggerak konflik (*mobilizing factor*) terkait informasi yang disebarkan oleh penggerakannya bahwa praktik peribadatan oleh PPB di Candi Maha Lingga Padma Buwana telah mencampuradukkan berbagai ajaran agama dengan melibatkan berbagai umat beragama, termasuk umat Islam setempat. Tindakan kelompok PPB dianggap penistaan agama dan ilegal.

Faktor yang memperburuk keadaan (*aggravating factors*) ada tiga hal. *Pertama*, acara ritual PPB itu bersamaan dengan Upacara Abhiseka di Candi Prambanan. Momentum ini dimanfaatkan oleh PPB untuk mengundang beberapa tamu dari luar daerah di Indonesia itu sekaligus meramaikan ritual PPB. *Kedua*, pemberitaan media massa pada saat/awal kejadian memancing reaksi kecaman terhadap praktik yang dianggap intoleran. Hal itu semakin menurun ketika ada pemberitaan berikutnya yang lebih komprehensif. *Ketiga*, kedatangan ‘Presiden’ *The Hindu Center of Indonesia* pada tanggal 25 November 2019 dan menyerahkan prasasti *The Hindu Center of Yogyakarta* yang bertempat di Mangir Lor dan menunjuk US sebagai direktornya dan memojokkan pihak lainnya justru meningkatkan resistensi masyarakat Mangir terhadap kelompok PPB.

Faktor krusial atau penyebab utama konflik (*pivotal faktor*) tidak tunggal karena beberapa faktor saling berkelindan. Sebagaimana masalah sosial lainnya, bahwa penyelesaian konflik harus komprehensif, tidak bisa dilakukan secara parsial hanya satu faktor saja (Wahab, 2014: 32). Akar masalah (*root cause*) diidentifikasi dengan merujuk buku *Displaced Persons in Civil Conflict - Trainer's Guide - 1st edition* (NZDL. tt, n.d.) disebutkan bahwa akar penyebab terjadinya konflik bisa terkait dengan rasisme, konflik budaya, kemiskinan, persaingan memperebutkan sumber daya, ideologi, keyakinan keagamaan, dan dan intervensi pihak luar.

Pertama, terkait dengan faktor persaingan untuk sumber daya (*competition for resources factor*) pengelolaan wisata budaya. Kegiatan ritual PPB (doa leluhur, *piodalan* candi, dan *haul*) dan kegiatan lain yang mendatangkan tamu/ wisatawan ternyata tidak terintegrasi ke dalam agenda desa wisata dan Pokdarwis Mangir. Selama ini US kurang koordinatif dengan pengelola desa wisata dan Pokdarwis Mangir. Interaksi US dengan komunitas spiritualis Kejawen, MLKI, dan Hindu Jawa berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi US. Uang akomodasi tamu yang menginap di rumah US menjadi tambahan pendapatan US (LL, 3/12/2019; dan RY, 3/12/2019).

Kedua, terkait faktor keyakinan (*religion factor*). Identitas keagamaan/ keyakinan US ketika konflik tahun 2012 dipermasalahkan masyarakat. Identitas formal US (masih ber-KTP Islam) tidak sinkron dengan praktik ritual keagamaannya yang identik dengan ritual Hindu. Sejak beragama Hindu, 2018, US juga aktif di MLKI. Hal tersebut dipertanyakan oleh warga muslim, PHDI, dan MLKI. Prosesi ritual PPB yang melibatkan berbagai umat beragama, itu terjadi sejak tahun 2012. Identitas US yang ambigu dimasalahkan oleh berbagai pihak. Masyarakat mencurigai gerakan PPB bertujuan mempengaruhi seseorang berpindah (konversi) agam, karena ada satu orang Islam yang telah mengkonversi agamanya menjadi non muslim, dan masih ada 4-5 orang Islam terlibat

ritual PPB terbaru.

Ketiga, faktor benturan budaya (*cultural conflict factor*) antara arus utama Mangir yang diwakili Paguyuban Soko Mangir Baru dengan Paguyuban Padma Buwana. US ingin membangkitkan lagi ajaran Hindu Jawa di Mangir, padahal mayoritas warganya beragama Islam. Pada sisi lain, para tokoh *sepuh* dan tokoh muda Mangir melakukan 'rekonsiliasi' dengan keturunan Panembahan Senopati. Mereka ingin merekonstruksi sejarah Ki Ageng Mangir IV bukan orang *mbalelo* (tidak mematuhi aturan), pemberontak, *mbondan tanpo ratu* (menolak legitimasi ratu). Mereka berhasil menghadirkan Gusti Pambayun (putri sulung Sultan Hamengku Buwono X) ke Mangir beberapa tahun lalu hingga dua kali. Momen itu sangat bermakna bagi sesepuh Mangir. Masyarakat Mangir menyatakan bahwa US juga melanggar budaya perilaku orang Jawa. Selaku Ketua PPB dan *Mangku* (pengelola/pemimpin) Candi MLPB, ia menerima tamu peziarah dari berbagai daerah dan menginap di rumah US tanpa dikoordinasikan dengan warga dan aparat desa. Sehingga masyarakat Mangir melakukan penggerebegan di rumah US hingga tiga kali (LSN, 3/12/2019).

Keempat, intervensi orang luar (*foreign intervention*) tidak berkontribusi langsung pada konflik ini. Kehadiran Mbah Bali bersama pegiat spiritualism dari luar daerah memang sangat berperan dalam membangun kembali situs-situs keagamaan Hindu Jawa. Namun, tindakan Mbah Bali yang menunda penyerahan situs *pura dalem* Ki Ageng Mangir dan memicu perpecahan masyarakat Mangir itu tidak terkait langsung dalam konflik PPB dengan warga Mangir. Kemudian faktor kelima hingga ketujuh, yakni kemiskinan (*poverty factor*), faktor ideologi (*ideology factor*), faktor rasisme (*racism factor*) tidak nampak atau belum penulis temukan dalam kasus ini.

Analisis *root of conflict* di atas menunjukkan bahwa yang potensial menjadi *pivotal factor* konflik kelompok PPB dengan warga Mangir (Paguyuban Soko Mangir Baru (PSMB) dan

Pokdarwis Mangir) adalah terkait kewenangan (otorisasi) pengelolaan wisata budaya yang berkelindan dengan kekhawatiran terhadap revivalisme Hindu Jawa. Selama ini US mengklaim sebagai keturunan Ki Ageng Mangir yang mendapat tugas untuk melakukan gerakan revivalisme atas nilai-nilai luhur Ki Ageng Mangir. US sebagai Ketua PPB telah membangkitkan romantisme masalah era Ki Ageng Mangir, dan diyakini menganut Hindu (Syiwa) Budha. Tindakan itu ternyata berbenturan dengan kehendak kolektif masyarakat Mangir.

Keberadaan dan kegiatan organisasi PPB dianggap oleh kelompok arus utama Mangir berdampak kontra produktif terhadap proses rekonsiliasi Mangir dengan Kesultanan. Dengan demikian, jika PPB semakin kuat maka akan menghambat proses rekonsiliasi. Rendall Collins menjelaskan bahwa organisasi/kelembagaan menjadi arena dan alat dalam perjuangan (Ritzer, 2012: 465). Dalam notulensi kegiatan mediasi di Kantor Bupati Bantul, 18/11/2019, Kades Sendangsari menyatakan bahwa “... *program Bu US berbenturan dengan program masyarakat setempat*”, dan pernyataan US dalam notulensi tersebut bahwa “... *selaku Ketua PPB dengan ini menyatakan membubarkannya*”. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa US menyadari posisi dia sebagai Ketua PPB menjadi salah satu akar konflik dirinya dengan warga Mangir, khususnya dengan beberapa pengurus Pokdarwis Mangir. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggerak utama masa penentang adalah pengurus penting di Pokdarwis Mangir (US, 3/12/2019; ST, 3/12/2019). Dua hal ini yang perlu segera diselesaikan agar konflik tidak berlarut-larut atau bahkan mengalami eskalasi konflik secara signifikan.

Fenomena itu bisa dipahami dengan pernyataan (Hadi, 2018) bahwa romantisme masa lalu akan menimbulkan gejala sosial yang bervariasi. Romantisme masa lalu bisa hanya sampai menjadi ingatan kolektif atas sejarah tertentu saja, tetapi bisa juga menempel dalam gerakan (sosial) politik, bahkan menjadi landasan

utama sebuah gerakan sosial politik (nativisme). Dalam kadar berbeda-beda, hal-hal itu tentu bisa mempengaruhi tatanan yang sudah mapan (*status quo*). Dengan demikian, masyarakat Mangir khawatir tatanan masyarakat yang sudah mapan terancam oleh aliran keagamaan dan tatanan dari kelompok PPB. Sehingga memicu resistensi terhadap PPB.

PENUTUP

Masyarakat Mangir selama ini terstigma sebagai keturunan pemberontak dan berdampak negatif dalam bersosialisasi dengan masyarakat luar Mangir. Mereka berusaha membangkitkan identitas yang bisa melepas stigma tersebut. Kelompok PPB dan mayoritas masyarakat Mangir (yang terwakili oleh kelompok Soko Mangir Baru) sama-sama membangkitkan romantisme sejarah Ki Ageng Mangir untuk membangun karakter generasi penerus Mangir yang kuat dan terhormat. Kelompok PPB mencoba melakukan revivalisme Hindu Jawa era Ki Ageng Mangir I. Sementara arus utama masyarakat Mangir membangkitkan sikap ksatria Ki Ageng Mangir IV dan melakukan ‘rekonsiliasi’/ integrasi yang lebih baik dengan Kesultanan Ngayogyakarta.

Paska konflik antara kelompok PPB dengan warga Mangir Lor, pihak-pihak terkait telah melakukan koordinasi dalam rangka *rembugan* dengan melibatkan pihak yang berkonflik. Model mediasi dengan *rembugan* tersebut setidaknya sudah bisa meredam eskalasi konflik. Kades Sendangsari (FGD, 6/12/2019) selalu berpesan dalam membicarakan kasus PPB dengan warga Mangir dengan peribahasa Jawa “*ojo nglincipi carang urip*” yang bermakna jangan memperuncing masalah yang masih berproses.

Masyarakat desa Mangir sebagaimana telah mengalami ketidaknyamanan terstigma sebagai keturunan pemberontak dan termarginalkan. Pada masa yang akan datang, semoga Mangir tidak menjadi arena kontestasi antar kelompok kepentingan dengan mengatasnamakan agama. Sehingga kekhawatiran (Salman, 2012:159) terhadap perayaan multi pengetahuan yang tidak

mengkreasi elemen modal sosial, mengingkari resiprositas, mengutamakan kepentingan kelompok/golongan, lalu revolusi senyap desa akan berubah mejadi revolusi yang tidak terkendali yang bisa merusak tatanan masyarakat desa, dan ada pihak yang mengalami persekusi.

Hal ini membuktikan bahwa kasus penolakan ritual kelompok PPB bukan masalah intoleransi antarumat beragama, tetapi ada masalah lain yang menjadi akar masalah. Idrus (2007) menyatakan bahwa antara agama dan budaya (tradisi) bagi masyarakat Jawa memiliki jalan masing-masing dan keduanya bisa tetap dijalankan. Sumbulah (2012) dan Kholil (2008) menyimpulkan bahwa antara Islam Jawa dengan agama lain hampir tidak ada batas antara toleransi dan sinkretisme, salah satu contohnya adalah *slametan*. Pada masyarakat Mangir masih lekat dengan budaya Jawa nampak dari acara *merti deso*, *jamasan watu gilang*, dan kebiasaan *ngirim* ke situs peninggalan leluhur Mangir.

Langkah penting yang perlu dilakukan adalah pengembangan Desa Wisata Sendangsari, khususnya Pokdarwis Mangir harus sinergi dengan kegiatan eks kelompok PPB maupun kelompok Paguyuban Seni Budaya Pandawa Garda Nusantara (PSB-PGN) pengelola situs *pura dalem* Ki Ageng Mangir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada warga Mangir dan perangkat Desa Sendangsari, serta jajaran instansi Kepolisian/Kemendagri/Kemenag di Kecamatan Pajangan dan Kabupaten Bantul yang telah menerima penulis, serta memberi informasi dan data yang diperlukan. Terima kasih juga penulis sampaikan pada Kepala BLA Semarang, yang telah menugaskan dan menghubungkan penulis dengan pimpinan PPB, dan Joko Tri Haryanto, M.S.I. yang ikut FGD dengan warga Mangir, teman diskusi dan membimbing penulisan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

Asdhiana, M. (2019). Mangir Dikukuhkan sebagai Desa Wisata. Retrieved November 13,

2019, from <https://nasional.kompas.com>

- Bahasa, B. P. (1980). *Babad Mangir 1 dan 2 – Bahasa Indonesia*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bunga, H. (2019). Anggota DPR Bali Kecam Pembubaran Upacara Keagamaan Di Bantul. Retrieved November 14, 2019, from <https://nasional.tempo.co>
- Cahyono, M. D. (2012). Makna dan Fungsi Simbol Seks dalam Ritus Kesuburan Masa Majapahit. *AMERTA*, Vol. 30 (1/19–44).
- Endraswara, S. (2015). *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal-usul Kejawen*. Yogyakarta: Narasi-Lembu Jawa.
- Hadi, K. (2018). Romantisme Masa Lalu Dan Sejarah Gerakan Sosial Politik. Retrieved from <https://beritagar.id/artikel/>.
- Idrus, M. (2007). Makna Agama Dan Budaya Bagi Orang Jawa. *UNISIA*, Vol. 30 (6/ 391–401).
- Iswinarno, C. (2019). Sejumlah Warga Hentikan Paksa Ritual Upacara. Retrieved November 13, 2019, from <https://jogja.suara.com/>
- Jamaluddin, A. N. (2018). Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi. *Sosio Politica*, Vol. 8 (2), 227–238.
- Mukhsin (ed.). (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC – IAIN Walisongo Semarang.
- Jati, W. R. (2013). KEARIFAN LOKAL SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 393. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.251>
- Kamidi, W. (2017). Menggugah Gerak Pariwisata dengan Ritual Budaya Metri Desa. Retrieved November 14, 2019, from <https://www.ngopibareng.id/timeline>
- Kholil, A. (2008). Agama dan Ritual Slametan (Deskripsi Antropologis Keberagamaan Masyarakat Jawa). *El-Harakah*, Vol. 10 (3/ 187–202).

- Maharani, S. (2019). Upacara Leluhur Ki Ageng Mangir Di Bantul Dibubarkan. Retrieved November 14, 2019, from <https://nasional.tempo.co>
- Mansyuri. (2011). *Revivalisme Agama: Sebuah Telaah Fenomenologi Tentang Kekerasan Bernuansa Sebuah Telaah Kekerasan Bernuansa Agama Dari Tinjauan Mircea Eliade Dalam The Myth Of The Eternal Return*. Universitas Indonesia.
- Musahadi (ed.). (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*. Semarang: WMC – IAIN Walisongo Semarang.
- Najwan, J. (2009). Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum, Vol. 16 (edisi Khusus) Oktober 2009*, 195–208.
- NZDL. tt. (n.d.). Displaced Persons in Civil Conflict - Trainer's Guide - 1st edition. Retrieved December 13, 2019, from <http://www.nzdl.org>
- Putro, Z. A. E. (2010). Ketahanan Toleransi Orang Jawa: Studi tentang Yogyakarta Kontemporer. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 15(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v15i2.4860>
- Rachmadhani, A. (2019). Analisis Konflik Pendirian Sanggar Kerohanian Sapta Darma di Rembang. *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 5(2), 159–171. <https://doi.org/10.18784/smart.v5i2.789>
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Salman, D. (2012). *Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makasar: Penerbit Innawa.
- Suhardi. (2018). *Manekung Di Puncak Gunung – Jalan Keselamatan Kejawen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumbulah, U. (2012). Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi Dan Ketaatan Ekspresif. *El Harakah, Vol.14 (1)*, 51–68.
- Susanto, M. I. (ed.). (2018). *Sebuah Penelusuran Babad Tanah Jawi Ki Ageng Mangir Tokoh Cikal Bakal Pendiri Dusun Tertua di Bantul (cet. 2)*. Bantul: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- Ulum, R. (2018). Laporan Penelitian Survey Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Tahun 2018, *Laporan teknis belum diterbitkan*. Jakarta: Peneliti Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Wahab, A. J. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wibowo, B. A. (2016). Pemaknaan Lingga-Yoni Dalam Masyarakat Jawa-Hindu Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur: Studi Etnoarkeologi. *E-Jurnal Humanis, Vol.14 (1)*, 9–16.
- Woodward, M. R. (1999). *Islam Jawa, Kesalehan Normatif versus Kebatinan* (D. oleh H. Salim, Ed.). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Yumitro, G. (2018). Peluang dan Tantangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pascareformasi. *Tsaqafah, Vol. 14 (1/55–72)*.